

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Penelitian Terdahulu**

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Juliana (2021) menunjukkan bahwa terdapat dua faktor penyebab terjadinya kredit macet yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh kondisi lingkungan perusahaan itu sendiri, salah satunya ialah dalam melihat prospek usaha atau bisnis debitur analisis kredit kurang teliti selama masa pembiayaan dan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian untuk mengambil keputusan. Sedangkan yang berasal dari faktor eksternal perusahaan meliputi penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit, kegagalan usaha debitur yang mengalami musibah. Tahap-tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Sumut Syariah cabang Pembantu Lubuk Pakam melalui 4 tahap yaitu dengan penagihan, *reskrukturisasi* atau *rescheduling*, lelang jika ada HT dan WO (hapus buku).

Penelitian yang dilakukan oleh Yudi (2015) bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyebab terjadinya kredit macet dan langkah penyelesaiannya pada KSU Tumbuh Kembang, Pemogan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu menggunakan pendekatan dari aspek yang timbul dilapangan, yang memiliki sifat hukum yang nyata/sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Hasil dari penelitian

tersebut disebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit macet pada KSU Tumbuh Kembang Pemogan adalah adanya kegagalan/musibah yang menimpa usaha nasabah, adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga yang menyebabkan lemahnya tanggung jawab, penyalahgunaan kredit oleh nasabah dan adanya nasabah yang berprofesi sebagai buruh, petani, nelayan sehingga keuangan mereka tidak selalu ada setiap saat, melainkan setiap musim. Upaya yang ditempuh oleh KSU Tumbuh Kembang Pemogan dalam menyelesaikan kredit macet adalah dengan memperpanjang jangka waktu kredit/angsuran, memberikan persyaratan kembali dengan merubah persyaratan yang ada dalam perjanjian baik jangka waktu, maupun jangka pembayaran angsuran beserta penurunan suku bunga sesuai hasil negosiasi. Apabila cara alternative tidak memberikan perubahan, maka pihak koperasi akan menempuh upaya penyitaan barang jaminan nasabah melalui jalur pengadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ambarsita (2021) bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit macet dan langkah penyelesaiannya pada PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Lamongan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kredit macet berasal dari pihak ekstern BRI yaitu dari pihak debitur. Untuk kredit ritel sebagian besar disebabkan oleh karena debitur menyalahgunakan kredit, debitur mempunyai itikat kurang baik, debitur cedera janji. Penyelesaian kredit bermasalah telah dilakukan oleh pihak BRI secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang

cukup panjang, sesuai dengan peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk. dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Per Kreditan Bank (PPKPB), namun demikian hasilnya belum maksimal pada beberapa pelaksanaan restrukturisasi sehingga dilakukan restrukturisasi kedua.

Penelitian yang dilakukan Surya et al. (2021) bertujuan untuk menelaah faktor- faktor penyebab terjadinya kredit macet di KSP Mandiri di Kabupaten Gianyar dan mengkaji upaya penyelesaian kredit macet melalui jalur litigasi di KSP Surya Mandiri di Kabupaten Gianyar. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi ialah faktor internal yang berasal dari pihak koperasi itu sendiri. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari pihak nasabah. Penyelesaian kredit macet ditempuh melalui non-litigasi dan litigasi.

Penelitian yang dilakukan Budiarta (2021) bertujuan untuk menganalisis penyelesaian permasalahan kredit macet pada BPR Putra Mas akibat pandemic covid-19. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian dijelaskan bahwa ada 3 faktor penyebabnya. Pertama yaitu faktor dari debitur, kedua faktor dari kreditor, dan ketiga faktor dari luar debitur ataupun kreditor (ekstern). Penyelesaian kredit macet pada BPR Sinar Putra Mas akibat pandemi covid-19 yaitu melalui mekanisme pemanggilan dan upaya negosiasi dengan tahapan *rescheduling* (penjadwalan ulang),

*reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang), dan *liquidation* (likuidasi).

Penelitian yang dilakukan Sari & Witasari (2022) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian pinjaman bermasalah pada jaminan terkait dengan hipotek PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk wilayah Tegal serta bagaimana pelaksanaan hak tanggungan yang dilakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk wilayah Tegal. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) tahapan dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk area Tegal untuk mengatasi *nonperforming* pinjaman sesuai Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) sebagaimana dituangkan dalam *Standard Operating Procedures for Credit Collection and Recovery* (SOP CCR), dengan membaginya menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap penyelesaian damai, tahap pembinaan, dan tahap penyelamatan kredit. 2) eksekusi hak tanggungan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk area Tegal mengalami beberapa kendala yaitu timbul, sehingga dalam pelaksanaannya peraturan yang berlaku belum efektif. Hal ini disebabkan adanya ketidakpatuhan terhadap suatu aturan yaitu Pasal 11 ayat (2) huruf (j) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda Terkait Dengan Tanah (UUHT) yaitu janji pemberi hak tanggungan akan mengosongkan obyek hak tanggungan pada saat pelaksanaan hak tanggungan.

Penelitian yang dilakukan Solihati (2021) bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kredit macet KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Masa

pandemi covid 19 BNI tahun 2021. Metode yang dilakukan yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa selama pandemi penyelesaian kredit macet pada BNI dilakukan melalui 5 cara yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, dan penyitaan jaminan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada metode penelitian, tujuan, dan fokus penelitian. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek dan waktu pelaksanaan penelitian.

## **2.2 Tinjauan Teori**

### **2.2.1 Grand Theory**

#### 2.2.1.1 Productive Theory Of Credit (Commercial Loan Theory)

Dalam pendekatan ini memfokuskan pada sisi aset dari suatu neraca yang diadaptasi dari teori abad 28 dalam perbankan Inggris. *Productive theory of credit (Commercial Loan Theory)* menekankan bahwa likuiditas bank akan terjamin apabila aktiva produktif (earning assets) disusun dari kredit jangka pendek yang mudah dicairkan selama bisnis dalam kondisi normal. Secara lebih spesifik, teori ini menyatakan bahwa bank-bank hanya akan memberikan kredit jangka pendek yang sangat mudah dicairkan/likuid (*“Short Term, Self Liquidating”*) melalui pembayaran kembali/angsuran atas kredit tersebut sebagai sumber likuiditas.

Pembayaran kembali untuk kredit ini adalah melalui perputaran kas dari modal kerja yang telah dibelanjai melalui kredit ini.

Perputaran tersebut misalnya dari kas perusahaan untuk membeli persediaan, kemudian dijual menimbulkan piutang. Piutang ini akhirnya akan menjadi kas sebagai angsuran kredit pada bank. Sebelum tahun 1920 bank-bank lebih mengutamakan portofolio kreditnya sebagai sumber likuiditas tambahan (diluar kas dan cadangan, bila ada) sebab saat itu tidak banyak alternatif yang signifikan sebagai sumber likuiditas. Surat berharga jangka pendek yang dapat dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jumlahnya belum memadai untuk dijadikan sumber likuiditas (Taswan, 2006). Teori ini mempunyai kelemahan dalam menyediakan kredit dan likuiditas bank yang diperlukan kelemahan utama sebagai sumber likuiditas, beberapa kredit jangka pendek yang mempunyai sifat *self-liquidating* dalam kenyataannya sulit dipenuhi. Kredit jangka panjang sering dipenuhi dengan basis jangka pendek yaitu secara rutin diperbaharui kembali (*rollover*) sehingga tidak bisa dijadikan sumber likuiditas segera. Juga selama periode ekonomi sedang lesu, kredit modal kerja yang seharusnya secara normal telah dibayar kembali dari siklus kas menjadi tidak likuid atau tidak lancar, sehingga

likuiditas bank terganggu. Dalam teori ini juga melupakan bahwa dalam perekonomian yang semakin maju, kredit jangka menengah dan panjang semakin dibutuhkan. Pada sisi lain secara implisit bahwa teori ini menganggap bahwa kebutuhan likuiditas hanya dapat dipenuhi dari pelunasan kredit jangka pendek dari nasabah, padahal penarikan simpanan oleh deposan dan permintaan atau komitmen kredit dapat melebihi volume sumber likuiditas dari pelunasan kredit jangka pendek tersebut.

#### 2.2.1.2 Doctrine of Asset Shiftability

Menurut teori likuiditas ini, bank-bank dapat menambah "*shiftable*" loans yaitu kredit yang harus dibayar dengan pemberitahuan satu atau beberapa hari sebelumnya dengan jaminan surat berharga pasar modal (*stock exchange collateral*). Bila bank memerlukan tambahan likuiditas maka dapat menagih kepada peminjam. Peminjam kemudian akan membayar kembali baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengalihan kredit ke bank-bank lain. Jika kredit tidak dapat dibayarkan kembali, maka kredit yang diberikan bank akan dijual melalui jaminan surat berharga pasar modal untuk mempengaruhi pembayaran kembali atau pelunasannya.

Menurut Taswan (2006) doktrin ini bekerja selama pasar modal sudah berkembang dengan asumsi pasar modal dapat menyerap setiap permintaan dan penawaran surat berharga dan bank-bank tidak memerlukan tambahan likuiditas pada waktu yang sama. Bila dalam waktu yang bersamaan bank-bank membutuhkan likuiditas maka teori ini menjadi tak berjalan.

### **2.2.2 Pengertian Kredit**

Menurut Undang – undang perbankan nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, didasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Wikisource, 2014)

Menurut Kasmir (2014) kredit berasal dari bahasa latin, “*credere*” yang, bahwa kredit artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit yang dipinjamkan pasti akan dikembalikan sesuai kesepakatan.

### **2.2.3 Unsur – unsur kredit**

Menurut Kasmir (2014) unsur – unsur kredit antara lain sebagai berikut:

1. Kepercayaan, merupakan adanya keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.
2. Kesepakatan, di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4. Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.
5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bunga.

#### 2.2.4 Jenis – Jenis Kredit

Menurut (Kasmir, 2014) jenis – jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari kegunaan
  - a. Kredit investasi  
Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek untuk keperluan rehabilitasi
  - b. Kredit modal kerja  
Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya
2. Dilihat dari tujuan kredit
  - a. Kredit produktif  
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi
  - b. Kredit konsumtif  
Kredit digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi
  - c. Kredit perdagangan  
Kredit yang digunakan untuk perdagangan , biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut
3. Dilihat dari segi jangka waktu
  - a. Kredit jangka pendek  
Memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun paling lama 1 tahun

- b. Kredit jangka menengah  
Berkisar antara 1 – 3 tahun
- c. Kredit jangka panjang  
Pengembalian kredit diatas 3-5 tahun
  - a. Kredit dengan jaminan  
Kredit diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau barang tidak berwujud atau orang
  - b. Kredit tanpa jaminan  
Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu
- 4. Dilihat dari segi sektor usaha
  - a. Kredit pertanian
  - b. Kredit peternakan
  - c. Kredit industri
  - d. Kredit pertambangan
  - e. Kredit pendidikan
  - f. Kredit profesi
  - g. Kredit perumahan

#### **2.2.5 Jaminan Kredit**

Menurut Kasmir (2014) ada beberapa jaminan yang bisa dijadikan jaminan kredit antara lain sebagai berikut:

1. Dengan jaminan

a. Jaminan benda berwujud

Merupakan barang – barang yang dapat dijadikan jaminan seperti:

1. Tanah
2. Bangunan
3. Kendaraan bermotor
4. Mesin – mesin/ peralatan
5. Barang dagangan
6. Tanaman/ kebun/ sawah

b. Jaminan benda tidak berwujud

Merupakan benda – benda yang merupakan surat – surat yang dijadikan jaminan seperti:

1. Sertifikat saham
2. Sertifikat obligasi
3. Sertifikat tanah
4. Sertifikat deosito
5. Rekening tabungan yang dibekukan
6. Rekening giro yang dibekukan
7. Promes
8. Wesel

c. Jaminan orang

Jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet , maka orang yang memberikan jaminan itulah yang mnanggung resikonya

## 2. Tanpa jaminan

Bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar – benar bonafide dan profesional sehingga resiko kredit macet sangat kecil

### **2.2.6 Fungsi dan Tujuan Kredit**

Fungsi pemberian kredit menurut Kasmir (2014) antara lain sebagai berikut:

#### 1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Pemberian kredit dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan uang maksudnya supaya uang tidak hanya disimpan saja dan tidak akan menghasilkan sesuatu. Adanya pemberian kredit tersebut akan menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

#### 2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membantu antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

Tujuan pemberian kredit menurut Kasmir (2014) antara lain sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mempertimbangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

### **2.2.7 Prinsip - Prinsip Dalam Pemberian Kredit**

Menurut Fumiaty (2021) ada prinsip 5C + 1S dalam pemberian kredit antara lain sebagai berikut :

1. *Character* (karakter)

Merupakan keyakinan jika sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercerminkan dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobby, dan sosial standingnya.

2. *Capacity* (kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dibidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.

3. *Capital* (modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*,

*rentabilitas* dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition* (kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

6. Syariah

Untuk melihat pembiayaan tersebut tidak diperuntukkan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan syariah, yaitu maisir, gharar, haram, riba, dan bathil.

### **2.2.8 Pengertian Kredit Macet**

Menurut Kasmir (2014) dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. Mengalami tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga lebih dari 270 hari
2. Kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru
3. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicarikan pada nilai yang wajar

### **2.2.9 Faktor – Faktor Penyebab Kredit Macet**

Faktor – faktor kredit macet adalah hal – hal yang menyebabkan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah disepakati. Menurut Suarjaya (2013) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet koperasi antara lain sebagai berikut :

1. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari kesalahan pihak bank itu sendiri. Penyebabnya antara lain sebagai berikut:
  - a. Kurangnya ketelitian dari pihak bank dalam memberikan kredit kepada setiap nasabah.
  - b. Lemahnya system informasi dan pengawasan dalam mengajukan kredit
  - c. Adanya campur tangan yang berlebih dalam mengambil keputusan kredit. Seperti halnya campur tangan dari pihak koperasi atas dasar kekerabatan
  - d. Pengikatan jaminan kredit tanpa adanya jaminan yang cukup.

- e. Ketidakmampuan dalam manajemen pencatatan di dalam koperasi yang menyebabkan kegagalan yang terjadi di dalam koperasi tersebut.
2. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari pihak nasabah.
- a. Kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit terjadinya krisis moneter mempunyai dampak yang luas terhadap kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor usaha disamping masih relatif tingginya tingkat bunga sebagai akibat terjadinya likuidasi di pasar yang menyebabkan terpaksa menaikkan suku bunga kredit.
  - b. Pemanfaatan iklim dunia perbankan yang tidak sehat oleh nasabah yang tidak bertanggung jawab, hal ini sering kali dimanfaatkan oleh beberapa nasabah dengan cara tertentu, sehingga mendorong koperasi untuk mengabaikan prinsip – prinsip pemberian kredit yang sehat.
  - c. Adanya musibah yang menimpa nasabah/perusahaan nasabah, beberapa kredit bermasalah disebabkan karena adanya nasabah yang mendapatkan musibah seperti kematian, kebakaran pada tempat usahanya, pencurian, maupun hal-hal lain yang bersifat musibah.

#### **2.2.10 Penyelesaian Kredit Macet**

Menurut Kasmir (2014) penyelesaian kredit macet dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain sebagai berikut:

## 1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali pelunasan kredit)

### a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

### b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

## 2. *Reconditioning* (penetapan kembali persyaratan kredit)

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda permbayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c. Penurunan suku bunga

Maksudnya agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

- a. Dengan menambah jumlah kredit
- b. Dengan menambah equity, misalnya dengan menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

### **2.2.11 Pengertian Koperasi Syariah**

Menurut Buchori (2008) arti dari koperasi syariah adalah salah satu jenis koperasi yang bertujuan mensejahterakan ekonomi para anggotanya berdasarkan norma dan moral islam serta berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sedangkan menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), dan investasi. (Leni, 2022)

### **2.2.12 Fungsi dan Peran Koperasi Syariah**

Menurut Nurrachmi & Setiawan (2020) ada beberapa fungsi dan peran koperasi syariah antara lain sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathanah), konsisten, dan konsekuen (istiqamah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip Syariah Islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. Sebagai mediator antara menyangdang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota

### **2.2.13 Prinsip – Prinsip Koperasi Syariah**

Menurut Ghulam (2016) dijelaskan bahwa prinsip operasional koperasi syariah adalah menciptakan kesejahteraan (falah) bagi para anggotanya dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan (al-ta'awun al al-birri) secara bersama-sama. Prinsip ini terinternalisasikan ke dalam manajemen operasional, produk-produk, jasa dan hukum agar pelaku dan obyeknya sama-sama mendapatkan kemaslahatan bersama.

### **2.2.14 Jenis – Jenis Produk dalam Koperasi Syariah**

Menurut Buchori (2008) koperasi syariah memiliki beberapa kegiatan yang pertama berbentuk bisnis (tamwil) antara lain: simpanan, pinjaman, dan pembiayaan. Kedua merupakan kegiatan sosial (maal) yaitu sebagai penghimpun serta penyalur dana infak / sedekah , zakat, dan wakaf.

Menurut Kasmir (2014) produk koperasi syariah antara lain berikut ini:

1. Al- wadi'ah ( simpanan )

Al- wadi'ah pada koperasi syariah berupa titipan atau simpanan. Berprinsip yang mana berupa titipan asli dari suatu pihak ke pihak lain, dalam bentuk perorangan ataupun badan hukum dimana memiliki kewajiban untuk menjaga serta mengembalikan kapan pun si penitip meminta. Dana titipan tersebut yang berupa simpanan giro atau tabungan , dan deposito berjangka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta negara

## 2. Pembiayaan berupa bagi hasil

### a. Al – musyarakah

Merupakan akad kerja sama antar dua pihak atau lebih untuk tujuan usaha tertentu. Masing – masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kegiatan ini juga dapat dilakukan untuk kegiatan investasi seperti lembaga keuangan modal ventura.

### b. Al- mudharabah

Merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola.

### c. Al – muza'arah

Merupakan kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap . Pemilik lahan menyediakan

lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen .

d. Al-musaqah

Merupakan bagian dari al-muza'arah, yaitu penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri.

3. Bai'al – murabahah

Merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya

4. Bai'as – salam

Pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

5. Bai' al istihna

Kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang) . Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar – menawar dan sistem

pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang

6. Al – ijarah ( *leasing* )

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

7. Al - wakalah ( amanat)

Penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain.

8. Al – kafalah ( garansi )

Jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung . Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggungjawab dari satu pihak kepada pihak lain.


9. Al – hawalah

Pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*

10. Ar-rahn

Salah satu harta milik peminjam ditahan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sama seperti jaminan utang atau gadai.

### 2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

KSU BTM Surya Amanah merupakan koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, tabungan, dan jasa lainnya. BTM memberikan pinjaman kepada debitur dimana pinjaman tersebut akan menjadi piutang koperasi, namun ada beberapa debitur yang mengalami kemacetan dalam pelunasan angsuran tersebut.

Kemudian akan dilakukan analisa penyelesaian kredit macet menurut Kasmir (2014) antara lain rescheduling, reconditioning, restructuring, kombinasi, dan penyitaan jaminan. Dari ke lima langkah tersebut lalu dianalisa apakah BTM dalam praktiknya melaksanakan ke lima langkah Kasmir tersebut. Dari analisa tersebut lalu akan ditarik kesimpulannya.